



PROVINSI
JAWA TENGAH

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN)
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA MELALUI
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN KHUSUS**

Nomor : W13.HH.05.05- 27

Nomor : MOU/025/VIII/Ka/HK.02/2019/BNNP-JTG

Pada hari ini Sabtu tanggal Tujuh Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUTRISMAN, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah**, yang berkedudukan di Jalan dr. Cipto Nomor 64 Semarang Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **BRIGJEN POL BENNY GUNAWAN, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah**, yang berkedudukan di Jalan Madukoro Blok BB Tawang Mas Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) pada Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara Melalui Pembentukan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban Khusus.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Masyarakat;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No.11 Tahun 2014 tentang Penempatan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

12. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.08 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Melalui Satuan Tugas Bersama melalui Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Diseminasi informasi adalah pemberian informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media elektronik dan non elektronik untuk meningkatkan dan memantapkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta perilaku secara bertanggungjawab menuju proses kekebalan (imun) masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Advokasi adalah upaya sistemik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap dan semakin baik sehingga upaya pencegahan bahaya narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif;
5. Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut WBP adalah Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan;
8. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia;
9. Rumah Tahanan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia;

10. Rehabilitasi adalah pemulihan/perbaikan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) terhadap anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat;
11. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;
12. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat;
13. SATGAS BERSAMA adalah satuan tugas dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Lapas/Rutan di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Sebagai bentuk sinergitas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung program pemerintah sebagai upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
 - b. Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam rangka mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang bersih dari peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pembentukan Satuan Tugas Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), yang selanjutnya disebut sebagai SATGAS BERSAMA di tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- b. Pengembangan kasus yang dilakukan oleh BNNP dan/atau BNNK/Kota terhadap dugaan pengendalian peredaran Narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara;

- c. Pelaksanaan Diseminasi Informasi P4GN di Lembaga Masyarakat / Rumah Tahanan Negara;
- d. Pelaksanaan rehabilitasi bagi penghuni Lembaga Masyarakat / Rumah Tahanan Negara di (Kantor) Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah; dan
- e. Pelaksanaan tugas SATUAN TUGAS BERSAMA diseluruh Lembaga Masyarakat/Rumah Tahanan Negara (Kantor) Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

BAB IV PEMBENTUKAN SATGAS

BERSAMA Pasal 4

- 1) **SATGAS BERSAMA** dibentuk pada tingkat Provinsi dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:
 - a. Pembina 1 : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
 - b. Pembina 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
 - c. Ketua 1 : Kepala Divisi Masyarakat
 - d. Ketua 2 : Kabid Pencegahan dan Dayamas BNNP Jawa Tengah
 - e. Sekretaris 1 : Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah (Kabid Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan)
 - f. Sekretaris 2 : Kepala Bagian Umum BNNP Jawa Tengah
 - g. Anggota :
 1. Korwil Semarang (Kalapas Kelas I Semarang dan Kabid Pemberantasan BNNP Jawa Tengah);
 2. Korwil Kedu (Kalapas Kelas IIA Magelang dan Kepala BNNK Magelang);
 3. Korwil Pati (Kalapas Kelas IIA Pati dan Kabid Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah);
 4. Korwil Banyumas (Kalapas Kelas IIA Purwokerto dan Kepala BNNK Banyumas);
 5. Korwil Pekalongan (Kalapas kelas IIA Pekalongan dan Kepala BNNK Batang);
 6. Korwil Nusakambangan (Kalapas Kelas I Batu dan Kepala BNNK Cilacap); dan
 7. Korwil Surakarta (Kalapas Kelas IIA Sragen dan Kepala BNNK Surakarta).
- 2) Keanggotaan SATGAS BERSAMA masing-masing Koordinator Wilayah terdiri dari:

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Tahanan Negara serta petugas yang ditunjuk di masing-masing Koordinator Wilayah;
- b. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota serta petugas yang ditunjuk di masing-masing Koordinator Wilayah.

TUGAS SATGAS BERSAMA

Pasal 5

SATGAS BERSAMA yang dibentuk memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengeledahan lalu lintas orang dan barang bawaannya serta kendaraan pada area Pengamanan Pintu Utama atau pintu masuk lainnya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah secara rutin dilaksanakan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara secara insidental anggota Badan Narkotika Nasional yang tergabung dalam SATGAS BERSAMA sewaktu-waktu dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut.
- 2) Melakukan pengeledahan kamar hunian, blok hunian dan lingkungan dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah serta terhadap barang bukti baik Narkotika maupun selain Narkotika lainnya seperti handphone, laptop, ataupun alat elektronik lainnya dan barang-barang lainnya.
- 3) Sewaktu - waktu baik dengan inisiasi PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dapat dilakukan kegiatan sebagaimana ayat (1).
- 4) Melaporkan hasil temuan pengeledahan kepada para pihak dan menindaklanjuti apabila ditemukan pelanggaran hukum sesuai dengan pelanggaran atau tindak kejahatan yang dilakukan.
- 5) Melakukan diseminasi informasi kepada penghuni Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
- 6) Melakukan tes urine terhadap Petugas dan WBP pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara di Lingkungan (Kantor) Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah secara berkala dan sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK
- 7) Melaksanakan rehabilitasi bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

DUGAAN PENGENDALIAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DARI DALAM LAPAS/RUTAN

Pasal 6

Dalam hal pengembangan kasus yang dilakukan oleh BNNP dan/atau BNNK/Kota terhadap dugaan pengendalian peredaran gelap narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara :

- 1) Kepala BNNP dan/atau BNNK/Kota dapat secara langsung datang ke Lapas/Rutan di tempat dugaan pengendalian peredaran gelap narkotika terjadi.

- 2) Kepala BNNP dan/atau BNNK/Kota dapat menggunakan sarana komunikasi untuk menghubungi Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, KaKPLP, dan KaKPR terkait dengan pengamanan WBP yang diduga melakukan pengendalian peredaran gelap narkotika berikut barang bukti.
- 3) Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, KaKPLP, dan KaKPR berkewajiban mendukung dan membantu BNNP dan/atau BNNK/Kota dalam kegiatan pengembangan kasus pada kesempatan pertama.
- 4) Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, KaKPLP, dan KaKPR memfasilitasi kelancaran kemudahan dan kecepatan proses mengamankan WBP yang diduga melakukan pengendalian peredaran gelap narkotika berikut barang bukti.
- 5) Hasil pengembangan kasus di *ekspose* bersama sebagai hasil Kerja Sama BNNP dan/atau BNNK/Kota dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
- 6) Dalam keadaan mendesak, terhadap kepentingan administrasi dapat disusulkan kemudian.

DISEMINASI INFORMASI P4GN DI LAPAS/RUTAN

Pasal 7

- (1) PIHAK PERTAMA melaksanakan diseminasi informasi P4GN melalui *branding* informasi P4GN di lingkungan Lapas/Rutan.
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan sosialisasi melalui tatap muka kepada Petugas dan WBP pada Lapas/Rutan.
- (3) PIHAK KEDUA memberikan sosialisasi melalui tatap muka kepada Petugas dan WBP pada Lapas/Rutan.

PEMERIKSAAN URINE PETUGAS DAN WBP PADA LAPAS/RUTAN

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK menyediakan petugas pemeriksa urin.
- (2) PIHAK PERTAMA menyediakan rapid tes urin dan perlengkapan pemeriksaan skrining urin.
- (3) PIHAK KEDUA memberikan laporan hasil pemeriksaan skrining urin.

REHABILITASI BAGI PENGHUNI LAPAS/RUTAN

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK dapat melaksanakan *screening* kepada WBP.
- (2) Terhadap hasil pemeriksaan *screening* positif dapat dilakukan penanganan lanjutan
 - a. Ringan dan Sedang dilakukan rehabilitasi rawat jalan oleh PIHAK KEDUA;

b. Berat dilakukan rehabilitasi rawat inap oleh PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK KEDUA memberikan konsultasi layanan rehabilitasi.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya.
- (2) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI JANGKA

WAKTU Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (tahun) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB VII FORCE
MAJEURE Pasal 12**

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.
- (7) Apabila terjadi *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 13**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KORESPONDENSI
Pasal 14**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

Jalan dr. Cipto Nomor 64 Semarang Jawa Tengah

Telepon : (024) 3543063

Faximili : (024) 3546795

Email : kambina.pasjateng@gmail.com

b. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

Jalan Madukoro Blok BB Tawang Mas Semarang

Telepon : (024) 7608573

Faximili : (024) 7608570

Email : bnn.provjateng@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB X PEMANTAUAN DAN

EVALUASI Pasal 15

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 17


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 5 (lima) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



SUTRISMAN
KORWILAYAH JAWA TENGAH

PIHAK KEDUA,



BRIGJEN POL BENNY GUNAWAN

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Tahanan Negara serta petugas yang ditunjuk di masing-masing Koordinator Wilayah;
- b. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota serta petugas yang ditunjuk di masing-masing Koordinator Wilayah.

TUGAS SATGAS BERSAMA

Pasal 5

SATGAS BERSAMA yang dibentuk memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengeledahan lalu lintas orang dan barang bawaannya serta kendaraan pada area Pengamanan Pintu Utama atau pintu masuk lainnya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah secara rutin dilaksanakan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara secara insidental anggota Badan Narkotika Nasional yang tergabung dalam SATGAS BERSAMA sewaktu-waktu dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut.
- 2) Melakukan pengeledahan kamar hunian, blok hunian dan lingkungan dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah serta terhadap barang bukti baik Narkotika maupun selain Narkotika lainnya seperti handphone, laptop, ataupun alat elektronik lainnya dan barang-barang lainnya.
- 3) Sewaktu - waktu baik dengan inisiasi PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dapat dilakukan kegiatan sebagaimana ayat (1).
- 4) Melaporkan hasil temuan pengeledahan kepada para pihak dan menindaklanjuti apabila ditemukan pelanggaran hukum sesuai dengan pelanggaran atau tindak kejahatan yang dilakukan.
- 5) Melakukan diseminasi informasi kepada penghuni Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
- 6) Melakukan tes urine terhadap Petugas dan WBP pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara di Lingkungan (Kantor) Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah secara berkala dan sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK
- 7) Melaksanakan rehabilitasi bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

DUGAAN PENGENDALIAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DARI DALAM LAPAS/RUTAN

Pasal 6

Dalam hal pengembangan kasus yang dilakukan oleh BNNP dan/atau BNNK/Kota terhadap dugaan pengendalian peredaran gelap narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara :

- 1) Kepala BNNP dan/atau BNNK/Kota dapat secara langsung datang ke Lapas/Rutan di tempat
dugaan pengendalian peredaran gelap narkotika terjadi.